



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 19-20, JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA. TELP : 021-3843237, FAX : 021-3508573

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-10/PPPK/2020
TENTANG
PEMBERIAN JASA OLEH PROFESI KEUANGAN DALAM WILAYAH BERSTATUS
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Menteri Kesehatan berwenang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu.
- b. Pelaksanaan PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Apabila masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.
- c. Salah satu pelaksanaan PSBB adalah peliburan tempat kerja, yaitu pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
- d. Peliburan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
- e. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntan, Kantor Jasa Penilai Publik, dan Kantor Konsultan Aktuaria merupakan pelaku usaha di sektor keuangan, dengan memiliki izin praktik dan izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai profesi keuangan penunjang industri jasa keuangan, yang sebagian besar pekerjaannya dapat memenuhi butir c.
- f. Asosiasi Profesi yang menaungi unit usaha sebagaimana dimaksud pada butir e diharapkan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang menerapkan PSBB terkait urgensinya untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada butir d.
- g. Profesi Keuangan agar mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2020
Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Firmansyah N. Nazaroedin

